

ANALISIS LITERASI ZAKAT PERKEBUNAN JERUK DI DESA SEBANGUN KECAMATAN SEBAWI

U. Sulia Sukmawati

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: urai_suliasukmawati@yahoo.com

Nurul Ariska

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nurulariska097@gmail.com

Ronaldi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: rldi62442@gmail.com

Sri Wahyuni

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author e-mail: sriwahyuni123.neo9@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is an obligation that must be issued and also worship for Muslims, Zakat is the 3rd pillar of Islam which is the obligation to pay zakat whether it is zakat fitrah or zakat wealth. This study aims to determine the literacy level of zakat on citrus plantations in Sebangun Village, Sebawi District, Sambas Regency, West Kalimantan. Based on the research that has been done, it is concluded that the low level of understanding of the community in Sebangun Village is influenced by knowledge, understanding, beliefs about zakat and what can be zakat. Of the 20 respondents, 84% did not understand or lack knowledge and 14% did not understand. This is caused by the low awareness of society to pay zakat.

Keywords: Literacy, Society, Sebangun Village, Orange Plantation Zakat.

ABSTRAK

Zakat adalah suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan dan serta ibadah *bagi* umat muslim, Zakat merupakan rukun islam yang ke 3 kewajiban dalam membayar zakat baik itu zakat fitrah atau pun zakat harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi zakat perkebunan jeruk di Desa Sebangun Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat di Desa Sebangun dipengaruhi pengetahuan, pemahaman, kepercayaan tentang zakat dan apa saja yang bisa dizakatkan. Dari 20 responden, yang kurang paham atau kurang pengetahuannya sebanyak 84% dan yang tidak paham sebanyak 14%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Kata Kunci: Literasi, Masyarakat, Desa Sebangun, Zakat Perkebunan Jeruk.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui nabi Muhammad SAW. Agama islam memiliki aturan dalam tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya yaitu “melanjutkan” ajaran sebelumnya atau membuat ajaran yang baru. Salah satu ajaran islam yang sifatnya melanjutkan adalah ibadah zakat. Perkembangan zakat di Indonesia.

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan dan bersifat kemasyarakatan serta ibadah bagi umat muslim, dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran islam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Oleh karena itu zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memnuhi syarat-syarat teretntu. (Baznas, 2021). Dapat diketahui zakat memiliki peran yang besar dalam kehidupan salah satunya yaitu dalam kehidupan manusia, salah satunya dalam bermasyarakat dikarenakan zakat merupakan manifestasi dari kegotong- royongan antara parahartawan dan fakir miskin (ash-shiddieqy, 2009).

Zakat merupakan keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional untuk memecahkan masalah-masalah sosial seperti kesenjangan sosial akibat perbedaan penghasilan (Khairuddin, 2019). Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan antara masyarakat yang ekonominya lemah dan masyarakat yang ekonominya kuat karena Sebagian harta masyarakat yang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan ini dapat diperbaiki (Savitri, 2021). Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyaluran dana zakat menjadikan literasi zakat faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengumpulan zakat di Indonesia setidaknya ada tiga penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat nasional. Pertama, rendahnya kesadaran muzaki untuk membayar zakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, baik yang publik (Baznas) maupun yang privat (LAZ), dan perilaku pembayar zakat yang masih amat karitatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis, dan interpersonal. Kedua, basis zakat yang tergalih masih 2 terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (Sumadi, 2017).

Zakat maal merupakan Zakat harta benda atau zakat maal telah di fardhukan Allah SWT sejak permulaan zaman Islam, sebelum nabi hijrah ke Madinah. Islam sangat memperhatikan urusan ini, karena zakat adalah soal tolong-menolong yang amat diperlukan dalam kehidupan masyarakat dari segala lapisan masyarakat. Zakat maal yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dan zakat maal juga telah diatur

dalam hukum-hukum yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut: yaitu Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah ta'alah, Zakat adalah salah satu rukun Islam, Zakat adalah ibadah maliyah (yang dengannya seorang mukmin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bersyukur atas nikmat dan rezekinya), Zakat adalah harta tertentu yang terdapat dalam harta tertentu, Zakat adalah yang bersifat hauliyah (tahunan). Artinya dapat dibayar pada akhir tahun haul (tahun), kecuali zakat hasil pertanian, buah-buahan, dan rikaz (harta karun), Zakat disalurkan kepada orang-orang tertentu yang mana telah ditetapkan dalam firmanNya, Zakat tidak dapat ditinggalkan, karena dia adalah piutang Allah, Tidak ada pengurangan dalam zakat, Tidak boleh ada tipu muslihat dalam penunaian zakat (Aprizal, 2021). Apabila seseorang telah mencapai haul maka sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Tabel 1 Produktivitas (Kg/Pohon) Jeruk Siam di Kabupaten Sambas Tahun 2018-2020

No	Wilayah	Produktivitas (Kg/Pohon)		
		2018	2019	2020
1	Selakau	14,40	6,69	22,00
2	Selakau Timur	5,58	50,72	39,70
3	Pemangkat	8,25	23,83	31,08
4	Salatiga	73,69	34,26	46,58
5	Semparuk	73,00	29,97	39,37
6	Tebas	46,69	49,45	62,44
7	Jawai	51,63	83,46	40,98
8	Tekarang	26,56	32,66	60,13
9	Jawai Selatan	26,73	44,07	23,06
10	Sebawi	72,24	54,28	53,00
11	Sambas	43,54	74,28	18,06
12	Sajad	7,90	8,71	28,00
13	Sejangkung	6,56	26,00	54,74
14	Subah	31,00	15,97	35,31
15	Galing	5,78	12,44	39,00
16	Sajingan B	5,87	15,78	36,92
17	Teluk Keramat	32,14	25,62	40,20
18	Tangaran	24,67	32,29	44,44
19	Paloh	24,04	28,57	24,71

Sumber: Kantor Desa Sebangun

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa produktivitas Jeruk siam Di Kabupaten Sambas ditahun 2018 terdapat 574,69 kg terjadi peningkatan berturut-turut pada tahun 2019-2020 sebanyak 152,66 Kg. Kabupaten sambas merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi jeruk walaupun tidak luas dibandingkan didaerah lainnya (Yunita et al., 2021). Di Kecamatan Sebawi produktivitas jeruk sebanyak 72,24 pada tahun 2018 terjadi penurunan pada tahun 2019-2020 sebanyak 18,57kg (Hanif, 2021). Pemilik kebun dikenai zakat apabila jeruk itu dijual dan ini sudah

lumrah dalam pertanian buah-buahan. Banyaknya hasil dari perkebunan Jeruk sehingga menjadikan hasil zakat zakat jeruk ini adalah zakat dari hasil penjualan dengan acuan zakat perdagangan, yaitu dengan menzakati sebanyak 2,5% dari nilai penjualan jeruk tersebut jika nilainya mencapai nisab 20 dinar atau setara 85 gram emas, atau sekitar kurang lebih Rp 70.000.000 (Zul Ashfi, 2022).

Desa Sebangun merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Sebawi. Di kecamatan Sebawi terdapat 7 desa salah satunya desa Sebangun. Di desa Sebangun terdapat 3 dusun yaitu Sekenang, Sebawi B dan Kota Bangun memiliki perkebunan jeruk yang banyak diantara perkebunan yang laing di daerah setempat. Dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Luas Perkebunan di Desa Sebangun

No	Jenis Perkebunan	Luas (Ha)
1	Kelapa Sawit	13
2	Karet	9
3	Sagu	15
4	Pinang	4
5	Jeruk	56
6	Kelapa	1

Sumber: Kantor Desa Sebangun

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa luas perkebunan yang paling banyak di desa Sebangun adalah jeruk yaitu sebanyak 56 Ha dari perkebunan yang lainnya sehingga banyak yang berkebun jeruk didesa sebangun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengkonfirmasi konsep dan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan fakta dan data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2012). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau pada responden dan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Corbin, 2003). Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara di survey secara langsung atau melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan (Moleong, 2012).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

PEMBAHASAN

A. Literasi

Literasi dapat diartikan sebagai suatu kecakapan atau pemahaman untuk membaca, menghitung, berbicara, menganalisis atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan zakat dan meningkatkan kesadaran seseorang untuk menunaikan zakatnya (Baznas, 2019). Menurut Antara et Literasi merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut (Antara et, 2016).

Konsep Umum Literasi Secara Bahasa, KBBI mendefinisikan literasi dalam beberapa hal. Mulai dari kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu seperti komputer, kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup dan penggunaan huruf untuk mempresentasikan bunyi atau kata. Hampir semua pakar juga mendefinisikan literasi hanya sekedar keterampilan membaca menulis dan membaca atau calistung. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan social yang terkait dengan pengetahuan, pengetahuan, bahasa dan budaya. Menurut UNESCO dalam (Puskas BAZNAS) literasi di bagi dalam tiga sbb:

- a. Kemampuan menulis, membaca dan berbicara.
- b. Kemampuan menghitung.
- c. Kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan.

Terkait dengan literasi zakat, saat ini belum di temukan definisi absolut dalam buku tekstual maupun kajian – kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga definisi literasi zakat secara langsung belum di temukan. Namun jika di padankan dengan definisi literasi secara umum, maka literasi zakat dapat di artikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi (Simanjuntak, 2021).

Mengacu pada pengertian serta tujuan dari literasi yang sudah dijelaskan diatas, literasi bisa dibagi kedalam beberapa jenis, diantaranya adalah:

1. Literasi Dasar

Literasi dasar bisa didefinisikan sebagai kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengar, dan berhitung. Tujuan dari literasi ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung.

2. Literasi Perpustakaan

Literasi perpustakaan bisa dipahami sebagai kemampuan dalam memahami serta membedakan karya tulis fiksi maupun nonfiksi, memahami bagaimana cara menggunakan katalog dan indeks, hingga kemampuan untuk memahami informasi pada saat membuat suatu karya tulis dan penelitian.

3. Literasi Media

Literasi media bisa dipahami sebagai kemampuan untuk mengetahui dan membaca berbagai jenis media, baik media elektronik, cetak dan lain sebagainya, serta memahami cara menggunakan media-media tersebut.

4. Literasi Teknologi

Literasi teknologi dapat dipahami sebagai seperangkat kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti software, serta mengerti bagaimana cara menggunakan internet, hingga memahami etika dalam memanfaatkan sebuah teknologi.

5. Literasi Visual

Literasi visual adalah pemahaman dan kemampuan dalam menginterpretasikan dan memberi makna informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual ini hadir dengan alasan jika suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca.

B. Zakat Perkebunan

Zakat berasal dari Bahasa Arab yakni *zaka* yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Zakat menurut bahasa, berarti nama' = kesuburan, thaharah = kesucian, barakah = keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathhier = mensucikan. Syara' memakai harta tersebut. istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. menurut Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan defenisi bahwa zakat adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lain (Shiddieqy, 1969). Pengertian menurut bahasa dan menurut istilah sangat nyata dan erat sekali bahwa yang harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan bertambah suci (Canggih & Indrarini, 2021). Zakat bearti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Swt. Untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Al-Qur'an (Kemenag, 2013).

Zakat hasil pertanian dan Perkebunan merupakan salah satu jenis zakat harta yang wajib ditunaikan oleh orang muslim, segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan (undang-undang No 39 Tahun 2014). Menurut Undang-Undang tentang perkebunan yaitu UU No 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat (Amalia, 2017).

Cara menghitung zakat perkebunan sbb: Nisabnya adalah 85 gram emas atau Rp 85 juta (jika satu gram emas Rp 1 juta) dan ditunaikan 2,5 persen. Maka, cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut. Hasil panen 60 ribu kg x Rp 2.000 = Rp 120 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 120 juta x 2,5% = Rp 3 juta.

C. Perkembangan Zakat di Desa Sebangun

Desa Sebangun merupakan salah satu desa terkecil ke 2 setelah desa tempatan di kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa sebangun memiliki tiga dusun yaitu dusun Sebawi B, Dusun Sekenang, dan Dusun Kota Bangun. Desa ini berbatasan dengan Desa Tempatan disebelah utara dan sepuk tanjung disebelah timur, sempalai sebedang disebelah selatan dan sungai sambas besar disebelah Barat yang memisahkan dari Kecamatan Teluk Keramat dan Tekarang.

Potensi zakat di desa Sebangun memiliki nilai yang sangat besar, disebutkan oleh kepala desa cepala bahwa di kecamatan tekarang bahwa desa cepala menduduki nomor 1 dalam hal zakat tanaman dan buah-bahan. Hal ini dikarenakan ada masyarakat yang melakukan penanaman dalam satu tahun dua kali panen, dan daerah untuk melakukan penanaman sangat luas dan tanahnya juga cocok untuk jenis jenis tanaman. Potensi zakat yang ada di desa sebangun sudah sangat baik karena didesa sebangun dari tahun ke tahun selalu melakukan zakat fitrah. Dalam perkebunan jeruk didesa sebangun memiliki potensi yg sangat banyak dibandingkan yg Laing didaerah sebangun sangat cocok untuk ditanami buah jeruk sehingga sangat membantu perekonomian masyarakat, tetapi masih belum ada yg melakukan membayar zakat perkebunan.

D. pemahaman Masyarakat terhadap zakat perkebunan Jeruk di Desa Sebangun

Menurut informan Bapak Mislan mengatakan bahwa zakat perkebunan jeruk, zakat perkebunan yang merupakan sebagian harta yang dikeluarkan yang merupakan hak untuk fakir miskin. Zakat pertanian dan perkebunan ye merupakan zakat yang wajib dikeluarkan. *“ di desa sebangun tok e daan semuene yang tau dengan zakat perkebunan maok pun pertanian kurang nye informasi tentang zakat iye “*.

Dari pernyataan bapak Mislan mengatakan bahwa di desa sebangun tidak semua yang mengetahui dengan adanya zakat perkebunan maupun pertanian dan kurangnya informasi tentang zakat.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Jono *“warge di desa sebangun daan tau dengan adenyne zakat perkebunan, kurangnya sosialisasi tentang zakat itok dan dasar-dasarnya”*. Tapi pun tentang zakat tau juak, zakat yang wajib dikeluarkan karne sebagian harta kite yee termasuk dalam hak urang lain.

Dari pernyataan bapak Jono mengatakan bahwa warga di desa Sebangun sangat tidak mengetahui dengan adanya zakat perkebunan, dan juga kurangnya sosialisasi tentang zakat perkebunan dan dasar-dasarnya.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Hanisah *“zakat yee termasuk kewajiban dalam membayar baik iye udah mencapai hisabnye. Zakat fitrah biasenye jak dibayar setiap bulan puase karne setiap taun saye membayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah perkebunan kurang paham tapi yang saye dengar-dengar jak same juak dengan zakat lainnye wajib dikeluarkan jike udah mencapai ukuran”*

Menurut hasil wawancara dengan ibu Desi *“menurut saye zakat ye mengeluarkan sebagian harta untok membersihkan harte dari hal-hal buruk zakat pertanian yee bise juak dibayar dengan duit bise juak dengan beras*

kalau pakai duit sesuai dengan harga beras sekarang. Zakat perkebunan sama dengan zakat pertanian”

Dari pertanyaan ibu Desi menurut saya zakat itu mengeluarkan sebagian harta untuk membersihkan harta dari hal-hal buruk. Zakat pertanian bisa dibayar menggunakan uang juga bisa dengan beras, untuk sistem pembayaran melalui uang sesuai dengan harga beras sekarang. Zakat perkebunan sama dengan zakat pertanian.

Menurut hasil dari wawancara dengan Amil zakat di desa Sebangun *“pade saat itok di desa sebangun maseh kurang baik karena masyarakat daan banyak paham batol tentang ape ye zakat perkebunan, dan haul zakat, kalau zakat fitrah masyarakat tau barang jak setiap taun yee malar bayar badan amil zakat balom maksimal dalam membarekkan pemahaman tentang pentingnye zakat.”*

Dari pernyataan Amil Zakat Desa Sebangun pada saat ini di desa sebangun masih kurang baik karena masyarakat tidak paham betul mengenai apa itu zakat perkebunan dan haul zakat badan amil zakat belum maksimal dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat.

Menurut hasil wawancara dengan Pak Aspian: *“zakat perkebunan setau saye same dengan membayar zakat pertanian mungkin karne saye belum suah zakat perkebunan” (zakat perkebunan menurut saya sama dengan membayar zakat pertanian mungkin karena saya belum pernah zakat perkebunan)”*

Menurut Hasil wawancara dengan Pak Juhdi: *“saye sebenarnya daan paham gilak dengan zakat tok ee yang saye tau zakat yee ada 2 zakat fitrah (Pertanian) dengan zakat harte. Yang saye pahamek zakat fitrah yee mewajibkan untuk semue urang membayar zakat diwaktu bulan puase sampai dah nak dekat shalat Idul Fitri”* kalau sistem ngitongnye hamper same dengan zakat Fitrah. *Kalau care bayarnya kalau ditunaikan sebesar 2,5 ke ndak salah yee (saya sebenarnya kurang memahami dengan zakat yang saya tau zakat itu ada 2 yaitu zakat fitrah (pertanian) dengan zakat harta. Yang saya pahami zakat fitrah itu mewajibkan untuk semue orang membayar zakat diwakak bulan Ramadhan hingga Idul Fitri”*.

Menurut hasil wawancara dengan buk Rosa: *“zakat yee salah satu ajaran islam yang harus dikeluarkan daan boleh dilewatkan karne iye keewajiban dalam islam. Zakat pertanian yaitu zakat fitrah yee dilakukan dibulan puase (zakat merupakan salah satu ajaran agama islam yang wajib dikeluarkan tiddak boleh dilewatkan karna kewajiban dalam islam. Zakat fitrah, zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan suci (Puasa).”*

Menurut hasil wawancara dengan ibu wiwik: *“saya mengetahui zakat harta yang wajib dibayarkan daan boleh daan bayar. Zakat pertanian zakat pertanian zakat biasanya yang dibayar di mesjid dalam bentuk beras ataupun duit boleh yang penting udah bise mencapai haul nye.zakat perkebunan zakat dibayar sama persis dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan jika udah mencapai 653 kg sesuai dengan pendapatan (saya mengetahui zakat harta yang wajib dibayarkan. Zakat pertanian biasanya zakat yang dibayar tidak boleh kalau tidak bayar.zakat pertanian biasanya zakat yang dibayardi mesjid dalam bentuk beras atau uang yang penting sudah mencapai haul. Zakat perkebunan itu zakat yang*

sama persis dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan jika sudah mencapai 653 kg sesuai dengan pendapatan).

Menurut dari hasil wawancara informan ibu wiwik “saye sebenarnya jak daan suah maseh bayar zakat perkebunan tapi yang saye dengar dari urang-urang we barang jak saye maseh belum paham tentang zakat perkebunan”

Menurut hasil wawancara informan “saye suah dengar di tv yang ade ceramah membayar zakat yee wajib untuk diberikan ke urang yang kurang mampu.

Menurut hasil wawancara informan “zakat perkebunan yee zakat yang wajib dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dari hasil hutan pada saat panen saye dengar dari kawan pas kawan saye dengarkan dari urang ceramah di mesjid. Saye pun jak kurang paham gilak dengan zakat perkebunan.

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa masyarakat kurangnya pemahaman dan kurangnya informasi atau sosialisasi tentang zakat perkebunan dan tentang dasar literasi zakat, baik itu tujuannya, pembayarannya dan antara lain. Karena dapat diketahui bahwa masih ada yang tidak mengetahui zakat harta atau zakat perkebunan, ada juga yang memahami tapi tidak menerapkannya yang merupakan kewajiban seorang muslim

Sesuai dengan dihasilakan dari lapangan tidak adanya lembaga yang menangani atau memberikan sosialisasi tentang literasi zakat dari sisi dasarnya, tujuannya untuk zakat perkebunan. Masyarakat ketahuinya dari mulut ke mulut, ceramah dan lainnya.

Dari hasil dapat diketahui bahwa pengetahuan, dan pemahaman terkait tentang literasi zakat masih kurang karena adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada amil atau lembaga yang menyalurkan karena zakat bagi yang membutuhkan. menurut penglihatan masyarakat pengurus zakat lebih mementingkan keluarga terlebih dahulu.

PENUTUP

Zakat adalah suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan dan bersifat kemasyarakatan serta ibadah bagi umat muslim, dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran islam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia. Zakat merupakan rukun islam yang ke 3 kewajiban dalam membayar zakat baik itu zakat fitrah atau pun zakat harta. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat yaitu kurang kepercayaan pada pengurus zakat, itulah yang menyebabkan tidak ada yang membayar zakat perkebunan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat didesa sebangun yang dipengaruhi pengetahuan, pemahaman, kepercayaan tentang zakat dan apa saja yang bisa di zakatkan. Dari 20 responden yang kurang paham atau kurang pengetahuannya sebanyak 84% tidak paham 14% karena disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2017). ANALISIS SEKTOR PERKEBUNAN SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kabupaten Pesawaran) [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/2437/>
- Aprizal, 2021. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Maal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Muaro Jambi)," skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ash-shaddiey, P.D. (2009). Pedoman Zakat. Yogyakarta Pustaka Riski Putra Baznas, (2021). "Penerimaan zakat fitrah" diakses tanggal 10 februari 2023, <https://baznas.go.id>
- BPS, (2021). Kecamatan Sebawi Dalam Angka 2021.
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 11(1), Article 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, (2021)" Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar literasi Hebat Arsip
- Hanif, (2021). Pengembangan Agribisnis Jeruk Nusantara (<https://bakitjest.ro.litbang.go.id>). Kemenag, 2013. Apa Itu Zakat dan Apa Pula Perbedaannya Dengan Infak, dan Sedekah. <https://www.disperpusip.tegalkab.go.id-pengertian-literasi-jenis-tujuan-manfaat-contoh-dan-prinsipnya>.
- <https://www.republika.id-zakat-kelapa-sawit-cara-perhitungan>.
- Khairuddin, K. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNG MERIAH TENTANG ZAKAT SARANG WALET. Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v2i1.318>
- Moleong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Simanjuntak, M. J. (2021). Literasi Zakat di Kabupaten Asahan [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/11591/>
- Sugiyono, S. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Sumadi, S. (2017). OPTIMALISASI POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ, SADAQAH DALAM PEMERATAAN EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.68>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Pengertian Perkebunan Menurut Undang-Undang.
- Yunita, N. F., Kristiandi, K., Fertiasari, R., & Sigiro, O. N. (2021). PEMETAAN TINGKAT PRODUKTIFITAS JERUK SIAM DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015-2020. Jurnal AGROHITA: Jurnal Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31604/jap.v6i1.3601>
- Zul Ashfi, 2022. "Cara Menghitung Zakat Hasil Perkebunan Jeruk", (<https://zakat.or.id>).